



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25 Desember 1981, NIK 3373036512810003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX RT 004 RW 006, Kelurahan. XXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Salatiga Jawa Tengah (Rumah Ibu XXX/Bapak XXX) dengan alamat elektronik rinamaria2512@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 20 September 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX RT 003 RW 006, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 10 November 2022 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II/Siwalan, kabupaten Pekalongan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/24/II/2004, tertanggal 09 Februari 2004 dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat xxxggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxx RT 003 RW 006, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Salatiga selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **NAMA ANAK 1**, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 25 April 2006;
 - b. **NAMA ANAK 2**, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 08 Oktober 2015;
 - c. **NAMA ANAK 3**, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 04 Juli 2020;saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2020, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX RT 004 RW 006, Kelurahan XXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Salatiga (rumah Ibu Xxx/Bapak Xxx), sedangkan Tergugat saat ini masih tetap xxxggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Xxxx RT 003 RW 006, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Salatiga,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak xxxggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun baxxx sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. **NAMA ANAK 1**, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 25 April 2006;
- b. **NAMA ANAK 2**, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 08 Oktober 2015;
- c. **NAMA ANAK 3**, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 04 Juli 2020;

untuk kepenxxxgan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK 1, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 25 April 2006;
 - b. NAMA ANAK 2, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 08 Oktober 2015;
 - c. NAMA ANAK 3, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 04 Juli 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Sal Tanggal 11 November 2022 dan Tanggal 17 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan:

- Posita Nomor 2: semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak ke dua dan anak ke tiga ikut Penggugat;
- Posita Nomor 3: Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, hal ini Penggugat ketahui pada saat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan sempoyongan dan mulutnya berbau minum-minuman keras;
- Posita Nomor 6: untuk kepenxxxgan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak kedua dan anak ketiga ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut sedangkan anak pertama tetap ikut Tergugat;

- Petitum Nomor 3:

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 1, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 25 April 2006 dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- a. NAMA ANAK 2, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 08 Oktober 2015;
- b. NAMA ANAK 3, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 04 Juli 2020;

Dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 472.23/081/603.3/XI/2022 tanggal 4 November 2022, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/24/II/2004 Tanggal 09 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kabupaten Pekalongan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 1, Nomor 1168/TP/2006 tanggal 10 juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 2, Nomor 3373-LT-23122015-0014 tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 3, Nomor 3373-Lu-16072020-0009 tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P-5);

2. Saksi.

Saksi 1: NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 06 Juli 1961, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Permata XXXXXXXX RT 004 RW 006 Kelurahan XXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 16 tahun yang beralamat di Xxxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Salatiga kemudian pada tahun 2020 mereka berpisah tempat xxxggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak ke dua dan anak ke tiga ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan dan kondisi anak pertama selama ikut Tergugat dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik kemudian anak ke dua dan ke tiga yang ikut Penggugat juga dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik termasuk pendidikannya, Penggugat selalu mengantar sekolah anaknya di XXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat xxxggal Penggugat dan Tergugat dan kadang-kadang menginap disana;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat xxxggal sejak Juni 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa karena sering bertengkar Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah saksi dan hingga sekarang Penggugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2: NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 08 Agustus 2000, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx RT 013 RW 005 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat saat xxxggal di Xxxx (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 16 tahun di Xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Salatiga kemudian pada tahun 2020 mereka berpisah tempat xxxggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak ke dua dan anak ke tiga ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan dan kondisi anak pertama selama ikut Tergugat dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik kemudian anak ke dua dan ke tiga yang ikut Penggugat juga dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik termasuk pendidikannya, Penggugat selalu mengantar sekolah anaknya di xxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertempat xxxggal dekat dengan rumah orang tua Tergugat sehingga sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat lewat maupun saat berkunjung ke tempat xxxggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat xxxggal sejak Juni 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa karena sering bertengkar Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah saksi dan hingga sekarang Penggugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering mabuk akibatnya sejak Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat xxxggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 sampai dengan bukti P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa. NAMA ANAK 1, lahir tanggal 10 juli 2006, NAMA ANAK 2, lahir tanggal 23 Desember 2015, NAMA ANAK 3, lahir tanggal 16 Juli 2020 oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering mabuk dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx II/xxxxxxxxxxxx, kabupaten Pekalongan;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK 1, lahir tanggal 10 juli 2006, NAMA ANAK 2, lahir tanggal 23 Desember 2015, NAMA ANAK 3, lahir tanggal 16 Juli 2020 sekarang anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering mabuk;

2. Bahwa sejak Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat xxxggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering mabuk dan sejak Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan baxxx yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Arxxxxy : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: NAMA ANAK 1, lahir tanggal 10 juli 2006 berada dalam asuhan Tergugat hingga dewasa serta mohon menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: NAMA ANAK 2, lahir tanggal 23 Desember 2015 dan NAMA ANAK 3, lahir tanggal 16 Juli 2020 berada di bawah asuhan Penggugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: NAMA ANAK 1, lahir tanggal 10 juli 2006 sekarang dalam asuhan Tergugat kemudian NAMA ANAK 2, lahir tanggal 23 Desember 2015 dan NAMA ANAK 3, lahir tanggal 16 Juli 2020 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak berhak mendapatkan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan ibunya, berdasarkan bukti di

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang ke dua dan ke tiga sampai sekarang tetap xxxggal bersama Penggugat sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz sekarang sudah berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepenxxxgan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 1, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 25 April 2006, dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, sedangkan NAMA ANAK 2, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 08 Oktober 2015, dan NAMA ANAK 3, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 04 Juli 2020 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karena itu walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 1, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 25 April 2006, dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Penggugat, begitu juga sebaliknya Penggugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu terhadap anak tersebut dan apabila hak Penggugat tersebut tidak diberikan oleh Tergugat, maka hak *hadhanah* Tergugat dapat dicabut demikian juga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 2, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 08 Oktober 2015, dan NAMA ANAK 3, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 04 Juli 2020, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu terhadap anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 1, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 25 April 2006, dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, sedangkan NAMA ANAK 2, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 08 Oktober 2015, dan NAMA ANAK 3, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 04 Juli 2020 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Farkhah, M.E., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI



Hakim,

ttd.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Farkhah, M.E.

Perincian Biaya:

| | | | |
|------------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 180.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan I | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 325.000,00 |

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2022/PA.SaI